

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEDIRI,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Kediri tanggal 24
 Januari 2011, Nomor: 141/165/418.63/2011, Perihal Perubahan atas Peraturan
 Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
 Pertanggungjawaban Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa
 dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Koordinasi
 Pembentukan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
 Kediri Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 141/224/418.63/2011, tanggal 31 Januari
 2011, perlu merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata
 Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap
 bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 - 9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk
 Produk Hukum Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Besaran bantuan tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan sebagai tambahan penghasilan rata-rata tetap setiap bulan yang diperoleh berdasarkan nilai harga sewa tanah ganjaran / bengkok selama satu tahun.
 - (2) Bantuan tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap tahun.
 - (3) Bantuan tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan tiap tribulan dalam bentuk uang dalam satu tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kediri

2. Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Kediri tanggal 24 Januari 2011, Nomor: 141/165/418.63/2011, Perihal Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pembentukan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 141/224/418.63/2011, tanggal 31 Januari 2011 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

> Kediri Ditetapkan di pada tanggal 16 - 2 - 2011

> > BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 6

16 - 2 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

SUPOYO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal

Pembina Tingkat I

NIP. 196503151992021002